

# Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)

DOI: <https://doi.org/10.35870/jtik.v10i2.5704>

## Analisis Wacana Kritis Polemik UU TNI yang Dikonstruksi melalui Pandangan Al Araf dan Ferry Irwandi pada *Podcast Akbar Faizal Uncensored*

Yafet Punta Rizky<sup>1\*</sup>, Yudiana Indriastuti<sup>2</sup>

<sup>1\*,2</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

### article info

#### Article history:

Received 13 October 2025

Received in revised form

20 November 2025

Accepted 10 December 2025

Available online April 2026.

#### Keywords:

Van Dijk CDA; Polemic; UU

TNI 2025; Indonesian Politics

Podcast.

#### Kata Kunci:

Analisis Wacana Kritis Van

Dijk; Polemik; UU TNI 2025;

Podcast Politik Indonesia.

### abstract

The revision of the 2025 TNI Law raises concerns about expanding military authority into civilian domains and weakening civilian supremacy. The Akbar Faizal Uncensored podcast serves as a discursive arena for public criticism of these developments. This study employs Van Dijk's Critical Discourse Analysis covering text, social cognition, and social context using document study and note-taking techniques. The discourse centers on the theme "The TNI Law for Generals," supported by diction, argumentation, and rhetorical strategies. Informants' social cognition reflects a pro-democracy perspective, while the social context underscores the role of digital media in facilitating state critique. Findings reveal risks of strengthening OMSP, reviving ABRI's dual function, and restricting civilian space. The analysis highlights the need for a democratic reassessment of the 2025 TNI Law. Academically, the study enriches CDA scholarship in the digital era; practically, it informs policy advocacy and democracy literacy.

### abstrak


Revisi UU TNI 2025 menimbulkan kekhawatiran atas perluasan kewenangan militer ke ranah sipil dan kemungkinan melemahnya supremasi sipil. Episode podcast Akbar Faizal Uncensored menjadi media diskursif yang memperhatikan kritik publik terhadap isu ini. Peneliti memakai Analisis Wacana Kritis Van Dijk pada dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial melalui teknik studi dokumen dan simak-catat. Wacana dibentuk pada tema "UU TNI untuk Para Jenderal" yang dipertegas dalam pemilihan diksi, struktur argumen, dan strategi retorik. Kognisi sosial narasumber menggambarkan ideologi pro-demokrasi, sementara konteks sosial menjelaskan peran media digital dalam memberikan kritik kepada negara. Bukti yang ditemukan membongkar risiko menguatnya OMSP, potensi kembalinya dwifungsi ABRI, hingga penyempitan ruang sipil. Analisis ini mempertegas pentingnya evaluasi kritis terhadap UU TNI 2025. Secara akademis, penelitian memperjelas kajian AWK pada era media digital; secara praktis memberikan masukan terhadap advokasi kebijakan dan literasi demokrasi.

\*Corresponding Author. Email: [yafetpuntarizky150403@gmail.com](mailto:yafetpuntarizky150403@gmail.com)<sup>1\*</sup>.

## 1. Pendahuluan

Revisi Undang-Undang (UU) TNI 2025 menimbulkan perdebatan signifikan karena dianggap membuka peluang bagi penguatan posisi militer dalam struktur jabatan sipil, melemahkan prinsip supremasi sipil, dan berpotensi menghidupkan kembali model hubungan kekuasaan serupa dengan dwifungsi ABRI serta pemerintahan yang cenderung otoriter. Proses penyusunan RUU TNI dilakukan secara tertutup oleh TNI bersama Komisi I DPR RI, berlangsung dari Jumat, 14 Maret hingga Sabtu, 3 April 2025, di Hotel Fairmont Jakarta. Pembahasan ini juga dilanjutkan hingga malam hari, bahkan memaksa anggota dewan untuk menginap di hotel tersebut. Dalam suasana efisiensi anggaran, pembahasan RUU TNI dilakukan secara terburu-buru dan kurang transparan. Keadaan ini semakin mempertegas anggapan masyarakat bahwa kebijakan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan elit. Revisi RUU TNI telah mendapat kecaman keras dari berbagai lapisan masyarakat, dengan gelombang penolakan yang tercermin dalam aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Fenomena ini mencerminkan adanya kekhawatiran mendalam mengenai dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan pengelolaan pertahanan negara.

dengan siaran radio konvensional yang bersifat linier (Alfarisi *et al.*, 2024). Dengan kemudahan akses ini, pendengar dapat menentukan waktu yang tepat untuk mendengarkan podcast. Indonesia, misalnya, kini menempati posisi kedua sebagai negara dengan jumlah pendengar podcast terbesar di dunia. YouTube, sebagai salah satu platform utama untuk menikmati konten podcast, telah berkembang pesat dari media berbasis audio menjadi konten audio-visual yang menarik bagi masyarakat (Martianto & Toni, 2021). Kemajuan teknologi dan informasi telah mengubah podcast menjadi alat yang tidak hanya digunakan untuk berbagi informasi, tetapi juga sebagai sarana utama dalam membagikan wacana sosial dan politik. Podcast kini menjadi format diskusi yang sedang digemari, terutama dalam membahas kebijakan-kebijakan yang memicu perdebatan publik. Melalui podcast, penyaji konten dapat menyampaikan pesan dan memberikan perspektif yang luas kepada masyarakat umum. Dalam hal ini, podcast berfungsi sebagai medium wacana digital yang memungkinkan setiap pihak untuk mengutarakan pandangannya secara bebas. Seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengakses podcast sebagai sumber informasi dan hiburan, peran podcast dalam membentuk opini masyarakat semakin signifikan (Gunawan, 2024).



Gambar 1. Negara dengan proporsi pendengaran podcast tertinggi dari We Are Social

Di sisi lain, media baru seperti YouTube telah muncul sebagai platform penting untuk berbagi video, yang membawa dampak besar dalam menyediakan ruang untuk diskusi publik, salah satunya dalam bentuk podcast. Podcast merupakan teknologi yang memungkinkan penyebaran, akses, dan konsumsi konten secara on-demand, berbeda

Platform ini menawarkan transparansi yang besar, yang berpotensi memunculkan diskusi beragam, mulai dari yang mendukung hingga yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat struktur kekuasaan yang bekerja baik secara eksplisit maupun implisit di baliknya. Salah satu podcast politik yang banyak dikenal adalah *Akbar Faizal Uncensored*. Podcast ini dipandu oleh Akbar Faizal, seorang mantan anggota partai dan DPR yang memiliki pemahaman mendalam tentang politik dalam negeri. *Akbar Faizal Uncensored* mampu menyajikan pembahasan yang tajam karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak didasarkan pada asumsi, melainkan berdasarkan data dan riset yang dilakukan secara transparan, yang juga ditampilkan pada layar lebar di studio podcast. Narasumber dan bintang tamu yang diundang dalam podcast ini juga diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban yang substansial (Wiryawan, 2023). Salah satu episode yang menarik perhatian adalah berjudul “Ferry Irwandi Diteror: UU TNI

Hanya Untuk Para Jenderal... Tidak Semua Orang Bisa Dikendalikan”. Dalam episode ini, diskusi mencakup isu-isu penting seperti kekuasaan militer, regulasi yang mengatur TNI, dan dinamika hubungan kekuasaan dalam konteks pertahanan negara. Konten podcast sering kali hanya dilihat dari sudut pandang jurnalistik atau politik. Namun, terdapat dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu struktur bahasa, strategi retorik, serta ideologi yang dapat dianalisis dengan pendekatan analisis wacana kritis (AWK). Pendekatan ini memandang bahasa bukan sekadar sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai instrumen kekuasaan yang dapat membentuk realitas sosial, memperkuat dominasi, atau bahkan mereproduksi ketimpangan sosial. Pada podcast *Akbar Faizal Uncensored*, narasi yang dibangun sering kali menggugah kesadaran publik terhadap dominasi kekuasaan yang tidak selalu tampak di permukaan. Penelitian terhadap episode *Akbar Faizal Uncensored*, khususnya yang berjudul “Ferry Irwandi Diteror: UU TNI Hanya Untuk Para Jenderal... Tidak Semua Orang Bisa Dikendalikan”, sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana wacana dikonstruksi melalui pandangan Ferry Irwandi dan Al Araf terhadap UU TNI. Secara lebih mendalam, penelitian ini akan membedah pasal-pasal dan ayat-ayat dalam UU TNI yang menjadi kontroversial. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakupan kajian ideologi serta meningkatkan kesadaran publik terhadap cara konstruksi wacana berkembang di ruang digital, yang semakin berperan dalam membentuk opini masyarakat dan memengaruhi pandangan terhadap kebijakan publik.

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Langkah pertama adalah penentuan objek penelitian, yaitu polemik mengenai revisi UU TNI yang dikonstruksi melalui pandangan Ferry Irwandi dan Al Araf dalam episode podcast *Akbar Faizal Uncensored* yang berjudul “Ferry Irwandi Diteror: UU TNI Hanya Untuk Para Jenderal... Tidak Semua Orang Bisa Dikendalikan.” Podcast ini, yang disiarkan di channel YouTube *Akbar Faizal Uncensored*, menyajikan kritik tajam terhadap UU TNI, yang dinilai lebih menguntungkan perwira

tinggi TNI dibandingkan dengan pihak lain. Langkah kedua adalah pengumpulan data menggunakan teknik simak-catat dan studi dokumen. Dalam proses ini, transkrip podcast disusun, dan data yang relevan dengan topik dipilih, diseleksi, serta diuji menggunakan teori Trias Politica, prinsip supremasi sipil, dan prinsip negara hukum. Proses observasi terhadap konten podcast ini dilakukan selama satu minggu untuk memastikan kualitas dan kedalaman analisis. Pada langkah ketiga, peneliti mengkaji tema, struktur bahasa, serta penjelasan yang diberikan oleh narasumber maupun host podcast. Proses ini bertujuan untuk memahami bagaimana narasi dibangun dan dikembangkan dalam diskusi tersebut. Langkah keempat melibatkan analisis data yang terkumpul menggunakan teori Analisis Wacana Kritis (AWK) Van Dijk, yang dilakukan dengan meneliti tiga dimensi utama. Dimensi pertama adalah analisis teks, yang meliputi pengungkapan wacana melalui struktur mikro, superstruktur, dan struktur makro. Dimensi kedua adalah kognisi sosial, yang menganalisis ideologi dan pengalaman sosial narasumber terhadap fenomena yang sedang dibahas. Dimensi kognisi sosial dipilih karena dapat memberikan wawasan tentang dasar pemikiran narasumber dalam menyampaikan argumen dan wacana. Dimensi ketiga adalah konteks sosial, yang menggambarkan realitas sosial serta struktur wacana yang membentuk kekuasaan. Dalam dimensi ini, masalah yang dirasakan masyarakat dan yang terjadi dalam diskursus publik diangkat sebagai dasar pembentukan wacana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori analisis wacana kritis (AWK) dari Van Dijk. AWK berfokus pada teks dan lisan dalam konteks wacana yang dibangun untuk khalayak, sehingga pendekatan ini cocok untuk penelitian kualitatif. Perbedaan antara analisis wacana kritis dan analisis wacana digital terletak pada ruang lingkupnya. Analisis wacana digital mencakup platform digital dan fenomena yang terkait dengan  *netizen* atau pengguna media, sementara AWK lebih fokus pada struktur teks dan tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok atau individu dominan dalam wacana tersebut (Nugroho & Febrianti, 2023). Selain karakteristiknya yang mendalam dalam menganalisis wacana dari perspektif ideologi, analisis wacana kritis Van Dijk juga menekankan pentingnya konteks sosial yang mendasari penyebaran wacana. Hal ini

menunjukkan bahwa wacana tidak hanya dianalisis dari segi bahasa dan teks, tetapi juga dalam hubungannya dengan faktor sosial yang mendukung penyebarannya. Konteks sosial ini mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana wacana berkembang di media dan sampai ke khalayak luas, serta bagaimana faktor-faktor sosial ini turut membentuk hasil dari wacana tersebut (Tantina & Tutiasri, 2023).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Hasil

Bagian ini menyajikan temuan utama dari analisis wacana kritis terhadap podcast Akbar Faizal Uncensored yang membahas polemik revisi UU TNI 2025. Temuan dianalisis berdasarkan tiga dimensi utama menurut model Van Dijk, yaitu struktur teks (makro, superstruktur, dan mikro), kognisi sosial narasumber, serta konteks sosial yang melingkupi wacana. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana wacana pembahasan UU TNI dikonstruksi dan bagaimana berbagai aspek bahasa serta ideologi berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap isu tersebut.

Tabel 1. Kategori analisis wacana kritis

No	Struktur	Hal yang Diamati	Elemen
1.	Struktur Makro	Tematik Memiliki beberapa pokok pembahasan namun tetap berpusat pada satu tema utama yaitu UU TNI Undang-Undang untuk Para Jenderal	Topik
2.	Superstruktur	Skematik Terbagi atas tiga alur yaitu: pendahuluan, isi, dan penutup	Skema
3.	Struktur Mikro	Semantik Berlatarkan studio podcast Akbar Faizal (Uncensored)	Latar, Detil, Maksud Pra-anggapan
4.	Struktur Mikro	Sintaksis Didominasi kalimat aktif (“Saya menanggung resiko.”)	Bentuk Kalimat, Koherensi, Kata Ganti
5.	Struktur Mikro	Stilistik Ketimpangan sipil dan militer (Samurai vs tangan kosong)	Leksikon
6.	Struktur Mikro	Retoris Mempertanyakan pihak yang diuntungkan oleh UU TNI 2025. (“Revisi ini untuk siapa?, lebih tepatnya lagi TNI yang mana?, lebih detail lagi yang pangkat rendah atau yang pangkat tinggi?”)	Grafis & Ekspresi

#### Struktur Makro

Tema utama yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan podcast berjudul “Ferry Irwandi Diteror: UU TNI Hanya Untuk Para Jenderal... Tidak Semua Orang Bisa Dikendalikan.” Podcast ini akan fokus pada polemik terkait revisi UU TNI, dengan sudut pandang dari para bintang tamu yang menyampaikan pandangan mereka mengenai isu tersebut. Diskusi yang muncul dalam podcast ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada publik mengenai revisi UU TNI yang

telah disahkan. Tema besar yang diangkat dalam podcast ini adalah Polemik UU TNI. Perspektif para narasumber membantu menggambarkan secara lebih rinci polemik yang muncul seiring pengesahan UU TNI. Tema besar ini kemudian terpecah menjadi beberapa sub-tema yang ditemukan oleh peneliti, yaitu:

- 1) Militer tidak dapat bersaing dalam ekosistem dan masyarakat yang sama dengan sipil
- 2) OMSP seharusnya melalui keputusan politik negara

- 3) Perpanjangan masa jabatan TNI
- 4) UU TNI sebagai Undang-Undang untuk para jenderal
- 5) Kekayaan demokrasi

Topik-topik tersebut memberikan arah yang jelas bagi pembahasan keseluruhan wacana yang ada dalam teks podcast ini (Wahyuni Sihombing *et al.*, 2024).

### **Militer Tidak Dapat Bersaing Dalam Ekosistem dan Masyarakat yang Sama dengan Sipil**

Melalui wacana yang disampaikan oleh Al Araf dan Ferry Irwandi dalam podcast *Akbar Faizal Uncensored*, mereka mengeluarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait pengesahan UU TNI. Mereka berpendapat bahwa UU tersebut berpotensi menimbulkan polemik karena manfaat dan urgensinya yang belum jelas. Polemik yang dimaksud antara lain adalah keinginan militer untuk terlibat langsung dalam jabatan-jabatan sipil, operasi militer selain perang, serta dampak perpanjangan masa jabatan yang dirasakan oleh perwira menengah, dan keuntungan yang lebih banyak diperoleh oleh para jenderal. Pada awal diskusi, Al Araf mengungkapkan pandangannya dengan mengatakan:

“Dalam konstitusi kita disebutkan bahwa presiden adalah penguasa atas angkatan darat, laut, dan udara. Oleh karena itu, pengerahan dan kekuatan militer harus berdasarkan keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Secara konstitusional, logika ini dapat diterima. Namun, pada kenyataannya, operasi selain perang tidak lagi memerlukan keputusan politik dari presiden atau negara.”

Ferry Irwandi menambahkan pendapatnya dengan menyatakan:

“Tidak ada cerita bahwa orang yang bersenjata harus hidup dalam ekosistem yang sama dengan orang yang tidak bersenjata. Jika mereka ingin masuk, mereka harus meninggalkan senjata, pangkat, dan seragamnya, serta pasukan mereka. Itu tidak bisa ditawar lagi.”

### **OMSP Seharusnya Melalui Keputusan Politik Negara**

#### **Ferry Irwandi**

“Apalagi pada Pasal 9, yang hanya mengharuskan memberikan informasi kepada DPR. Kita bisa lihat, misalnya, untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pemogokan. Jika dianggap bahwa pemogokan tersebut merupakan masalah, apakah hal itu dapat langsung didefinisikan sebagai masalah yang harus diselesaikan dengan melibatkan TNI? Sebagai contoh, misalnya saya bekerja di serikat pekerja di Cikarang, dan saya yang menginisiasi pemogokan. Berdasarkan hal itu, TNI bisa melihat saya sebagai masalah dalam pemogokan ini dan berhak menanganinya. Bukan dihadapkan, tetapi langsung diatasi. Ini tidak bisa ditafsirkan seperti itu. Pemogokan bisa menghasilkan masalah, namun tidak serta-merta menjadikan alasan untuk mengerahkan militer. Sejak awal, sebenarnya revisi UU TNI tidak seharusnya seperti ini. Jika pun harus diperbarui, yang harus dilakukan adalah membatasi kewenangan militer dalam hal ini, yaitu dengan menjaga garis pemisah antara sipil dan militer.” (Menit 10:48–11:51).

#### **Al Araf**

“Militer dilatih, dididik, dan dipersiapkan untuk perang, untuk membunuh. Oleh karena itu, mereka adalah alat pertahanan negara. Tugas pokok militer adalah itu. Dalam UU TNI, operasi untuk perang harus melalui keputusan politik negara. Maka, secara logika, operasi selain perang juga harus melalui keputusan politik negara. Namun, hal ini diubah menjadi hanya perlu menginformasikan kepada DPR.” (Menit 06:11–06:42). “Dalam konstitusi kita disebutkan bahwa presiden adalah penguasa atas angkatan darat, laut, dan udara. Pengerahan dan kekuatan militer harus berdasarkan keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Secara konstitusional, logika ini bisa diterima. Namun, pada revisi UU TNI ini, operasi selain perang tidak lagi membutuhkan keputusan presiden atau keputusan politik negara, cukup dengan menginformasikan kepada DPR saja.” (Menit 06:48–07:19). “Pembahasan antara pemerintah dan DPR sepertinya bertujuan untuk melonggarkan kontrol atas operasi militer selain perang, karena operasi tersebut akan melibatkan masyarakat sendiri. Militer akan berhadapan langsung dengan masyarakat tanpa ada



akuntabilitas yang jelas, tanpa keputusan yang sah dari presiden. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan kebebasan sipil. Dalam perspektif hak asasi manusia, akuntabilitasnya akan menjadi kabur, dan yang menanggung akibatnya adalah anggota militer di lapangan. Otoritas sipil dalam hal ini, presiden, akan lari dari tanggung jawabnya. Akhirnya, yang menanggung akibatnya adalah anak buah di lapangan.” (Menit 07:13–13:34). Dalam pasal 9 UU TNI yang terbaru, operasi militer selain perang tidak lagi membutuhkan keputusan politik negara, cukup dengan menginformasikan kepada DPR. Ferry Irwandi memberikan gambaran mengenai hal ini. Misalnya, jika ia menjadi inisiator pemogokan di sebuah perusahaan di Cikarang, dan pemogokan tersebut menimbulkan masalah, maka menurut Pasal 9, TNI bisa dikerahkan untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan militer bisa diterapkan tanpa pengawasan politik yang memadai. Al Araf menambahkan, jika kita membandingkan operasi militer saat perang dan operasi militer selain perang, keduanya seharusnya mengikuti prosedur yang sama. Jika operasi perang memerlukan keputusan politik negara, maka operasi selain perang juga harus melalui mekanisme yang sama. Namun, pada revisi UU TNI terbaru, bagian yang mengatur operasi selain perang melalui keputusan politik negara dihapus, dan hanya mengharuskan informasi kepada DPR. Al Araf menegaskan, sesuai dengan konstitusi, presiden sebagai penguasa tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, seharusnya tetap menjadi pihak yang mengambil keputusan dalam operasi militer, baik untuk perang maupun operasi selain perang. Al Araf menjelaskan bahwa dalam operasi selain perang, TNI akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Tanpa keputusan politik negara yang jelas, pengawasan dan akuntabilitas menjadi sulit. Dalam perspektif hak asasi manusia, hal ini menimbulkan risiko pelanggaran hak sipil dan memperumit pertanggungjawaban di lapangan, di mana anggota militer bisa saja bertindak tanpa kontrol yang memadai.

### **Perpanjangan Masa Jabatan TNI**

#### **Al Araf**

“Apakah ini dimaksudkan untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI dan Kasad? Karena Panglima TNI akan memasuki masa pensiun pada

bulan Agustus mendatang. Dengan disahkannya Undang-Undang TNI, kemungkinan masa jabatan dapat diperpanjang hingga 2029, terutama dengan adanya ketentuan sesuai keputusan presiden yang menetapkan kebutuhan tersebut.” (Menit ke 30:16–30:40)

#### **Ferry Irwandi**

“Hal ini terasa rancu dan kontradiktif, karena memperpanjang usia jabatan berarti memperpanjang jenjang karir dalam TNI. Misalnya, perwira tinggi yang sebelumnya pensiun di usia 50 tahun kini harus menunggu lebih lama. Di piramida karir, terjadi penumpukan pada jenjang menengah yang diperpanjang durasinya. Sebaiknya, untuk menyelesaikan masalah ini, usia pensiun justru dipercepat. Undang-undang ini bahkan merugikan perwira menengah.” (Menit ke 26:39–28:18). Diskusi ini dalam podcast ini berkisar pada perpanjangan masa jabatan anggota TNI sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang TNI yang telah disahkan. Al Araf, sebagai narasumber, mempertanyakan dan menduga bahwa perpanjangan masa jabatan anggota TNI juga berdampak pada perpanjangan masa jabatan Panglima dan Kasad, yang masa jabatannya akan berakhir pada Agustus 2025. Sementara itu, Ferry Irwandi menjelaskan bahwa perpanjangan masa jabatan ini menimbulkan ketidakjelasan dan kontradiksi, karena berpotensi menimbulkan penumpukan jabatan pada perwira menengah. Padahal, masa jabatan seharusnya dipersingkat untuk menghindari penumpukan tersebut.

### **UU TNI: Undang-Undang untuk Para Jenderal Akbar Faizal**

“Revisi ini ditujukan untuk siapa? Lebih tepatnya, TNI golongan mana? Pangkat rendah atau tinggi? Pertanyaan ini mengemuka dari banyak pihak yang mempertanyakan siapa sesungguhnya yang dilayani oleh undang-undang ini.” (Menit ke 27:54–30:16)

#### **Ferry Irwandi**

“UU TNI ini memang dibuat untuk para jenderal. Saya berani menyatakan hal itu dan saya yang menanggung risikonya. Untuk anggota DPR, undang-undang ini hampir tidak memberikan manfaat, kecuali manfaat yang sangat kecil. Ini benar-benar menunjukkan bahwa para jenderal ingin mendapatkan kemudahan melalui undang-undang ini.” (Menit ke

39:30–39:49). Pokok pembahasan utama dalam podcast ini adalah kritik terhadap UU TNI yang dinilai menguntungkan kalangan perwira tinggi. Akbar Faizal, sebagai host, mengajukan pertanyaan kunci kepada narasumber mengenai pihak yang diuntungkan oleh revisi UU TNI. Ferry Irwandi memberikan penilaian kritis bahwa undang-undang tersebut tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat umum maupun anggota TNI kelas menengah, yang justru akan mengalami kesulitan dalam jenjang karir akibat perpanjangan masa jabatan.

### **Kebebasan Berekspresi dan Kritik dalam Demokrasi**

#### **Al Araf**

“Negara demokrasi sangat bergantung pada kebebasan berekspresi dan kritik. Tanpa keduanya, demokrasi kehilangan esensinya. Bagi mereka yang memahami demokrasi, menerima kritik dan kebebasan sipil merupakan prinsip fundamental dalam kemajuan demokrasi. Namun, jika kritik dianggap sebagai ancaman yang berujung intimidasi dan teror, maka ada kegagalan dalam sistem demokrasi tersebut. Pemerintah harus bertanggung jawab atas hal ini.” (Menit ke 42:58–49:17). Dalam sistem demokrasi, kebebasan berekspresi dan kritik merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan. Menanggapi ancaman yang dialami Ferry Irwandi setelah mengkritik UU TNI, ia menegaskan bahwa tanpa kebebasan tersebut, demokrasi akan melemah. Kebebasan sipil menjadi faktor penting dalam perkembangan demokrasi. Namun, apabila kebebasan ini dipandang sebagai gangguan, maka sistem demokrasi tersebut mengalami disfungsi, sehingga pemerintah wajib mengambil tanggung jawab atas kondisi tersebut.

### **Superstruktur Wacana**

Dalam struktur wacana, elemen superstruktur berperan penting sebagai kerangka yang menjelaskan bagaimana sebuah teks disusun dalam bagian-bagian yang memiliki fungsi tertentu. Elemen ini sering disebut sebagai skema, yang merepresentasikan proses penyusunan wacana secara sistematis. Dalam analisis wacana kritis, skema ini umumnya meliputi pendahuluan, isi, dan penutup (Susiawati *et al.*, 2022).

### **Pendahuluan Podcast**

Pada awal episode podcast *Akbar Faizal Uncensored*, Akbar Faizal selaku pembawa acara langsung menginformasikan bahwa UU TNI yang menjadi sumber perdebatan publik telah diratifikasi dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah aktivis mengalami tekanan akibat sikap kritis mereka terhadap undang-undang tersebut. Salah satu aktivis yang hadir sebagai narasumber adalah Ferry Irwandi, seorang aktivis media sosial. Selain itu, podcast ini juga menghadirkan Al Araf, peneliti senior dari Imparsial. Dalam sesi pengenalan, Ferry Irwandi menyatakan bahwa meskipun ia memiliki tingkat kompromi yang tinggi terhadap kebijakan pemerintah secara umum, ia tidak dapat menerima UU TNI karena menyangkut prinsip fundamental. Ia menegaskan bahwa individu bersenjata tidak seharusnya berada dalam lingkungan yang sama dengan masyarakat sipil.

“Enggak ada ceritanya orang bersenjata harus hidup dalam ekosistem dan masyarakat yang sama dengan orang tidak bersenjata. Kalau ingin masuk, tinggalkan senjata, pangkat, dan seragam.” (Menit 02:45–03:02).

### **Isi Diskusi**

Dalam diskusi, Akbar Faizal mengajukan pertanyaan yang mengarah pada pihak-pihak yang diuntungkan oleh revisi UU TNI terbaru:

“Revisi ini untuk siapa? Lebih spesifik lagi, TNI golongan mana? Pangkat rendah atau pangkat tinggi? Pertanyaan ini sering muncul dari masyarakat yang mempertanyakan siapa sebenarnya yang menjadi sasaran undang-undang ini.” (Menit 27:54–30:16).

Sebagai pembawa acara, Akbar berusaha memperjelas dan mengerucutkan fokus pembahasan terkait kelompok yang memperoleh keuntungan dari revisi UU TNI tersebut. Menanggapi pertanyaan tersebut, Ferry Irwandi menyampaikan kebingungannya mengenai manfaat undang-undang ini dan memberikan kritik yang tajam:

“UU TNI ini adalah undang-undang untuk para jenderal. Saya berani mengatakan itu dan saya yang menanggung risikonya. Bahkan bagi anggota DPR pun, undang-undang ini hampir tidak memberikan manfaat, kecuali manfaat yang sangat kecil. Ini benar-benar menunjukkan

bahwa para jenderal ingin mendapatkan kemudahan melalui undang-undang ini.” (Menit 39:30–39:49).

Ferry juga membandingkan UU TNI dengan kebijakan lain, seperti kenaikan PPN sebesar 12%, yang masih memberikan manfaat bagi DPR dan pemerintah, berbeda dengan UU TNI yang menurutnya tidak memberikan manfaat bagi DPR.

### Penutup

Al Araf menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan kritik merupakan fondasi utama dalam kehidupan demokrasi. Ia menyatakan:

“Ekspresi dan kritik adalah kekayaan demokrasi. Tanpa keduanya, demokrasi sejati akan hilang. Bagi mereka yang memahami demokrasi, prinsip mendasar adalah menerima kritik dan kebebasan sipil sebagai elemen penting untuk kemajuan demokrasi. Namun, apabila kritik dipandang sebagai ancaman yang berujung intimidasi dan teror, maka hal tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem demokrasi yang berlaku. Dengan demikian, pemerintah wajib bertanggung jawab atas persoalan ini.” (Menit 42:58–49:17).

Dalam penutupan diskusi podcast *Akbar Faizal Uncensored*, Al Araf mengingatkan bahwa pengesahan UU TNI berpotensi mengancam kualitas demokrasi di Indonesia. Kembalinya militer menduduki jabatan sipil dapat membatasi ruang kritik masyarakat, menandakan kemunduran demokrasi pasca-reformasi serta melemahkan struktur demokrasi yang telah dibangun. Kebebasan berekspresi merupakan syarat mutlak dalam demokrasi; oleh karenanya, penyempitan ruang tersebut akan berdampak pada melemahnya demokrasi secara keseluruhan.

### Struktur Mikro (Semantik)

Latar dalam podcast ini menggambarkan suasana serius dengan Akbar Faizal sebagai host yang duduk berhadapan dengan narasumber Ferry Irwandi dan Al Araf. Meski demikian, terdapat momen-momen ringan berupa selingan humor yang memperkaya dinamika diskusi. Lokasi diskusi jelas terlihat di studio podcast *Akbar Faizal Uncensored*, yang diperkuat oleh interaksi antara host dan narasumber. Latar waktu tidak disebutkan secara eksplisit, namun

pada video podcast ditampilkan dua judul berita pada layar LED yang menginformasikan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani UU TNI nomor 3 tahun 2025 pada tanggal 17 April 2025. Hal ini menunjukkan bahwa rekaman podcast dilakukan bertepatan dengan hari pengesahan undang-undang tersebut. Detail-detail dalam wacana berfungsi sebagai alat pengendalian informasi kepada masyarakat. Pilihan detail ini menyatu dengan strategi penyampaian narasumber untuk memberikan keuntungan tertentu. Misalnya, pernyataan Ferry Irwandi yang menegaskan bahwa UU TNI lebih menguntungkan perwira tinggi dibandingkan masyarakat sipil:

“UU TNI ini adalah UU untuk para jenderal. Saya berani mengatakan itu. Bahkan bagi DPR, manfaatnya hampir tidak ada, kecuali sedikit saja. Ini menunjukkan bahwa undang-undang ini dibuat untuk memudahkan para jenderal.” (Menit 39:30–39:49).

Pada pernyataan tersebut, Ferry Irwandi menyoroti aparat bersenjata yang ingin merangkap jabatan sipil melalui regulasi UU TNI. Ia menolak keinginan tersebut dengan alasan bahwa aparat bersenjata seperti TNI dan POLRI tidak seharusnya menduduki jabatan sipil karena potensi penyalahgunaan kekuasaan yang melekat pada senjata yang mereka miliki. Oleh karena itu, jika aparat ingin memasuki ranah sipil, mereka harus terlebih dahulu melepaskan senjata dan jabatannya.

### Struktur Mikro (Sintaksis)

Analisis bentuk kalimat dalam podcast menunjukkan dominasi kalimat aktif yang menggunakan kata ganti “saya” sebagai subjek utama. Hal ini menegaskan posisi narasumber sebagai pembicara yang aktif menyampaikan pendapat dan argumen. Selain itu, penggunaan imbuhan me- menandai keseriusan dan formalitas dalam penyampaian pesan. Kalimat aktif yang mengedepankan subjek sebagai pelaku tindakan mencerminkan penekanan pada individu sebagai agen dalam wacana (Susiawati *et al.*, 2022).

### Struktur Mikro (Stilistik)

Ferry Irwandi menggunakan metafora dalam menyampaikan kritiknya:

“Apakah kita akan menikmati pertarungan antara orang yang bertarung dengan tangan



kosong, sementara lawannya memakai samurai? Lalu yang memakai samurai merengek agar yang bertarung juga harus memakai samurai. Ini memalukan bagi militer. Kalau memang mau bersaing atau berbisnis, tinggalkan semua itu.”

Metafora ini menggambarkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam perebutan kekuasaan antara militer dan sipil. Penggunaan gaya bahasa ini efektif membangun pemahaman bersama antara pembicara dan pendengar, sehingga maksud yang disampaikan dapat diterima dengan jelas (Sianturi *et al.*, 2024).

### Struktur Mikro (Retoris)

Akbar Faizal sebagai host menggunakan pertanyaan retorik untuk mengarahkan opini publik:

“Sebenarnya revisi ini untuk siapa? Lebih tepatnya, TNI yang mana? Lebih detail lagi, pangkat rendah atau pangkat tinggi?”

Pertanyaan-pertanyaan ini disusun secara bertingkat untuk menegaskan keraguan terhadap tujuan revisi UU TNI dan mengajak pendengar untuk mempertimbangkan siapa yang sebenarnya diuntungkan. Strategi retorik ini merupakan cara efektif untuk mempengaruhi dan memperkuat posisi wacana yang disampaikan (Susiawati *et al.*, 2022). Dengan menggabungkan pengalaman dan data, pertanyaan retorik tersebut mampu membentuk opini publik sesuai arah diskusi podcast.

### Kognisi Sosial

Dalam sebuah unggahan di platform X pada 20 Maret 2025, Akbar Faizal, politikus dan mantan anggota DPR, mengkritik pengesahan RUU TNI:

“Luka dan duka masa lalu tampaknya tidak berarti bagi kalian. Tunggulah saat keputusanmu menimpa anak cucumu. Ketika kalian tak lagi berkuasa, jangan coba berkhotbah tentang kearifan berbangsa. Hari ini kalian menulis sejarah diri kalian dengan tinta hitam. Kalian hanya berpura-pura mencintai negeri ini.”

Postingan tersebut menyoroti bahwa pengesahan UU TNI mengabaikan luka sejarah bangsa dan berpotensi membawa dampak negatif bagi masa depan Indonesia.

### Kedudukan Militer dalam Negara dan Kritik terhadap Revisi UU TNI

Ferry Irwandi menegaskan bahwa posisi militer dalam negara seharusnya terbatas pada urusan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara:

“Kedudukan militer dalam sebuah negara mestinya hanya terpusat pada urusan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara saja.”

Dalam sebuah monolog di kanal YouTube pada Rabu, 26 Maret 2025, Ferry menyampaikan penolakan tegas terhadap pengesahan UU TNI yang dianggap kontroversial. Ia mengakui masih dapat menerima beberapa kebijakan lain, tetapi menolak UU TNI karena menyangkut ranah ideologis. Selain itu, postingannya di media sosial Instagram mendapat perhatian luas, termasuk upaya pembunuhan karakter. Ferry menegaskan bahwa militer seharusnya tetap fokus pada fungsi pertahanan dan kedaulatan negara. Al Araf memberikan kritik tajam terhadap revisi UU TNI:

“Secara urgensi, revisi UU TNI tidak memiliki urgensi. Justru revisi ini memundurkan transformasi dan reformasi TNI, karena pasalnya memperluas jabatan sipil bagi militer. Bukan hanya 10 kementerian, mungkin semua kementerian. Ini merupakan masalah serius yang mengingatkan kita pada dwifungsi TNI era Orde Baru yang dulu ditolak.”

Dalam diskusi bertajuk *Kala Polisi dan Militer Kembali ke Politik* pada 19 Februari 2025, Al Araf menyatakan revisi UU TNI berpotensi menghambat transformasi dan reformasi TNI. Ia menolak kebijakan yang memperluas peran militer di ranah sipil, mengingat sejarah dwifungsi ABRI yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.

### Konteks Sosial: Pintu Masuk Kembalinya Dwifungsi ABRI

Pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran, UU TNI akhirnya disahkan setelah pembahasan RUU TNI sempat terhenti akibat penolakan masyarakat sipil. Hal ini tidak lepas dari peran DPR yang dipandang sebagai alat legitimasi kebijakan pemerintah yang korup dan represif. Beberapa pasal dalam UU TNI yang disahkan mengundang polemik dan dinilai sebagai upaya menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Pada

masa Orde Baru, sistem dwifungsi digunakan sebagai dasar kekuatan aparat bersenjata di daerah, yang memberi mereka akses sumber ekonomi dan peran politik lokal. Kondisi ini membuka peluang militer mengakses dana ilegal di luar APBN. UU TNI yang baru mendorong pembentukan negara dalam negara, mengulang kesalahan masa lalu terkait penyimpangan peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sehingga menghambat perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga tercantum dalam dokumen TAP MPR IV tahun 2000 yang mengatur pemisahan TNI dan POLRI. UU TNI yang disahkan berpotensi memperparah masalah penumpukan perwira non-job yang kemudian didorong untuk menduduki jabatan sipil di lembaga negara dan BUMN, yang dapat menurunkan profesionalitas dan kualitas kinerja institusi tersebut.

Menurut data Ombudsman tahun 2020, terdapat 564 komisariss BUMN yang melakukan rangkap jabatan, termasuk 27 anggota aktif TNI dan 13 anggota aktif POLRI. Penambahan jabatan sipil yang dapat dijabat oleh perwira aktif TNI berpotensi mengancam supremasi sipil, profesionalisme, dan netralitas TNI. Saat ini, TNI aktif telah diminta oleh Presiden Prabowo untuk menduduki jabatan di berbagai kementerian dan lembaga negara, seperti Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Intelijen Negara, Lemhanas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kejaksaan Agung, hingga Mahkamah Agung (Habibie *et al.*, 2025). Peningkatan peran ini diatur dalam draft pasal 47. Meskipun reformasi TNI memperbolehkan anggota TNI menduduki jabatan sipil, hal ini seharusnya dibatasi secara ketat, misalnya hanya untuk 10 lembaga tertentu dan harus melalui mekanisme pensiun atau pengunduran diri terlebih dahulu. Peran TNI yang meluas di luar tugas utama pertahanan berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi yang membahayakan profesionalisme TNI dan demokrasi.

### **Risiko dan Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan Militer**

Ketidakhadiran regulasi pengawasan yang memadai terhadap peradilan militer dalam kewenangan ini meningkatkan risiko keterlibatan anggota TNI dalam ekosistem bisnis gelap. Keterlibatan militer aktif

dalam Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung juga berpotensi meruntuhkan netralitas sistem peradilan dan menjadikan TNI semakin kebal hukum.

### **Potensi Otoritarianisme**

Pengesahan revisi UU TNI nomor 34 tahun 2004 memicu polemik dan kritik luas. Poin-poin penting dalam revisi ini memperluas peran TNI tidak hanya dalam pertahanan nasional, tetapi juga dalam keamanan dan politik sosial nasional. Pasal 47 ayat 2 membuka peluang bagi militer untuk menduduki jabatan di kementerian dan lembaga negara (Permana, 2024). Keikutsertaan anggota TNI aktif dalam jabatan sipil tanpa melewati mekanisme pensiun atau pemberhentian bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 34 Tahun 2004 yang menegaskan profesionalisme dan netralitas politik TNI (Ikhwan Syahdi & Sujono, 2024). Praktik ini membuka celah pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru, karena militer memiliki kekuatan senjata yang tidak dimiliki masyarakat sipil. Perluasan fungsi TNI dapat menjadi awal kembalinya sistem pemerintahan ala Orde Baru yang mengancam kebebasan sipil dalam sistem demokrasi (Permana, 2024). Kekhawatiran masyarakat sipil semakin meningkat, terutama terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan militer. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula risiko penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada dominasi kekuasaan personal.

### **Perspektif Teori Politik dan Konstitusi**

Berdasarkan teori Trias Politica Montesquieu dan prinsip supremasi sipil dalam konstitusi demokrasi, UU TNI 2025 cenderung mengarah pada supremasi militer dan potensi otoritarianisme. Sistem politik otoriter ditandai oleh ketiadaan evaluasi fundamental, ketidakpedulian terhadap rakyat, dan pengabaian legitimasi. Pada era Orde Baru, pemerintahan dijalankan oleh tiga pilar utama: presiden, angkatan bersenjata, dan birokrasi. Angkatan bersenjata berperan sebagai stabilisator dan dinamisator politik serta pelaksana agenda kepresidenan, termasuk di bidang ekonomi, sosial, olahraga, dan kesenian. Birokrasi berfungsi sebagai pelaksana agenda politik dan sosial budaya (Rajab, 2022). Dalam otoritarianisme, aktivitas kritis kekuatan sipil dan politik ditekan, media dan ruang politik dibatasi, dan strategi korporasi digunakan untuk mengendalikan

masyarakat sipil (Rajab, 2022). Konstitusi demokrasi menegaskan pentingnya kontrol sipil yang efektif untuk menjaga netralitas militer dan kepentingan lembaga demokrasi (Gufron *et al.*, 2025). Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan bersenjata harus tunduk pada supremasi hukum dan pengawasan lembaga sipil yang sah. Oleh karena itu, UU TNI 2025 mengandung ideologi otoritarianisme yang bertentangan dengan prinsip Trias Politica, supremasi sipil, dan negara hukum.

### Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan Kontrol Sipil

Operasi militer Indonesia bersifat defensif untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatan NKRI, serta operasi bantuan yang termasuk kategori OMSP. Sistem hukum nasional harus berlandaskan cita-cita dan tujuan bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut (Ikhwan Syahdi & Sujono, 2024). TNI berada di bawah Presiden sesuai Pasal 10 UUD NRI 1945, yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dengan demikian, TNI bertanggung jawab kepada Presiden dalam menjalankan tugas pertahanan dan keamanan, sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial yang memberikan hak prerogatif kepada Presiden, termasuk pengangkatan Panglima TNI. Namun, UU TNI 2025 bertentangan dengan prinsip ini. Jika UU TNI 2004 membatasi OMSP hanya pada konteks kemanusiaan, UU TNI terbaru memberikan ruang bagi militer untuk terlibat dalam tugas sipil secara permanen, seperti pengamanan infrastruktur vital, penanggulangan separatisme, dan penanganan bencana serta demonstrasi. Ketidakhadiran mekanisme kontrol sipil melalui DPR, Presiden, atau sistem pertanggungjawaban publik membuka peluang militer menjadi kekuatan represif yang dapat melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Demokrasi modern menuntut monopoli kekuasaan koersif negara harus berada di bawah kontrol sipil yang dipilih secara demokratis, bukan militer yang berjenjang dan tertutup (Resky, 2025).

### Pembahasan

Pembahasan ini menegaskan bahwa revisi UU TNI tahun 2025 berpotensi memperluas ruang gerak militer ke ranah sipil, yang secara langsung menantang prinsip supremasi sipil yang selama ini menjadi fondasi demokrasi Indonesia. Fenomena ini sejalan dengan temuan Gufron *et al.* (2025) yang menyoroti kurangnya transparansi dalam proses pembentukan RUU TNI, sehingga memunculkan kekhawatiran akan dominasi militer yang tidak terkendali. Selain itu, keterlibatan aktif TNI dalam jabatan sipil, sebagaimana diuraikan oleh Habibie *et al.* (2025), berisiko menurunkan profesionalisme lembaga negara dan melemahkan mekanisme pengawasan sipil. Kritik Ferry Irwandi dan Al Araf dalam podcast *Akbar Faizal Uncensored* memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan TNI dan pelanggaran kewenangan operasi militer selain perang (OMSP) tanpa keputusan politik negara membuka peluang bagi militer untuk bertindak tanpa akuntabilitas yang jelas.

Hal ini mengonfirmasi analisis Ikhwan Syahdi dan Sujono (2024) yang menegaskan bahwa pengaturan OMSP yang longgar dapat menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi manusia serta konflik kepentingan antara fungsi militer dan sipil. Dalam konteks yang lebih luas, temuan ini mendukung argumen Permana (2024) mengenai potensi kembalinya praktik otoritarianisme ala Orde Baru melalui mekanisme legislasi yang melemahkan kontrol demokratis. Sebagaimana diungkapkan Rajab (2022), otoritarianisme birokratik dapat menghilangkan ruang kritik dan partisipasi sipil, yang pada gilirannya mengancam kualitas demokrasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan perlunya evaluasi ulang UU TNI yang mempertimbangkan prinsip negara hukum dan supremasi sipil, agar fungsi militer tetap terbatas pada tugas pertahanan dan tidak merambah ranah sipil secara berlebihan. Pendekatan yang mengintegrasikan analisis wacana kritis Van Dijk dengan konteks sosial-politik kontemporer memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana wacana publik terbentuk dan berperan dalam mengawal demokrasi di era digital.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Van Dijk yang mengungkapkan bahwa wacana dalam podcast *Akbar Faizal Uncensored* tersusun secara sistematis melalui struktur makro, superstruktur, dan mikro yang saling terkait. Tema utama yang diangkat adalah polemik terkait UU TNI yang kerap disebut sebagai “Undang-Undang untuk Para Jenderal,” disertai sejumlah sub-tema seperti ketidakmampuan militer bersaing dalam ranah sipil, kewenangan operasi militer selain perang yang seharusnya melalui keputusan politik negara, perpanjangan masa jabatan TNI, serta dinamika kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Pada level superstruktur, narasi dibangun mulai dari pengenalan latar belakang narasumber sebagai aktivis hingga pembahasan kritis terhadap UU TNI dan dampak yang dialami akibat kritik tersebut. Struktur mikro yang terdiri dari pilihan kata, gaya bahasa, dan retorika memperkuat ideologi yang diusung oleh narasumber dan pembawa acara.

Dimensi kognisi sosial menunjukkan bahwa wacana terbentuk berdasarkan pemahaman, pengalaman, dan ideologi para pembicara yang menolak revisi UU TNI karena menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil sebagaimana diamanatkan konstitusi Indonesia. Beberapa isu krusial yang muncul meliputi perluasan fungsi militer di jabatan sipil, perpanjangan masa pensiun, dan pelanggaran kewenangan operasi militer tanpa keputusan politik negara. Narasumber seperti Ferry Irwandi, mantan PNS Kementerian Keuangan, dan Al Araf, aktivis HAM sekaligus pengamat pertahanan, bersama dengan Akbar Faizal sebagai mantan anggota DPR, menjadi representasi suara kritis yang berangkat dari pengalaman langsung dan pengetahuan mendalam. Konteks sosial yang melingkupi wacana ini menggambarkan ketidakseimbangan kekuasaan antara sipil dan militer, dengan kecenderungan militer mengambil posisi dominan yang berpotensi merusak prinsip Trias Politica dalam demokrasi Indonesia. Podcast ini, yang dipandu oleh sosok berpengalaman dan melibatkan beragam narasumber, memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik terkait isu tersebut. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa narasumber secara tegas menolak pengesahan

UU TNI karena mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap demokrasi dan supremasi sipil. Undang-undang ini memerlukan peninjauan ulang yang serius, baik dari segi penerapan maupun manfaatnya. Pengawasan dari masyarakat menjadi krusial untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh TNI. Pemerintah disarankan melakukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi guna menghindari preseden yang dapat memperkuat dominasi militer dalam sistem demokrasi. Di sisi lain, TNI harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam menangani pelanggaran oleh anggotanya, agar kepercayaan publik tetap terjaga. Poin-poin yang menimbulkan risiko terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, seperti keterlibatan militer aktif dalam jabatan sipil dan pelaksanaan operasi militer tanpa keputusan politik negara, perlu dikaji ulang agar prinsip pemisahan kekuasaan dan penghormatan terhadap hak asasi tetap terjaga.

#### 5. Daftar Pustaka

- Alfarisi, A. A., Fitriawan, R. A., & Melano, F. L. (2024). Analisis narasi Walter Fisher dalam podcast Youtube Deddy Corbuzier bersama Mongol Stres. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(6), 6578–6588.
- Eriyanto. (2011). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media* (N. H. S. A., Ed.; 8th ed.).
- Gufron, A. L., Ramadhan, M. R., Syarif, S., Ramadhan, M. R., & Ahmad, D. N. (2025). Lack of transparency in the formation of the TNI bill on. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 3(02), 652–662.
- Habibie, M. Z., Sahat, Y., Sihalo, P., & Mahkota, R. (2025). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menolak upaya menghidupkan kembali dwifungsi melalui revisi UU TNI (Tentara Negara Indonesia). *Jurnal Hukum dan HAM*, 7(2), 157–168.
- Ikhwan Syahdi, & Sujono. (2024). Kajian yuridis peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi militer selain perang (OMSP) terkait

- penanggulangan tindak pidana terorisme. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJOMS)*, 3(2), 236–260. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v3i2.1039>.
- Martianto, R. W. U., & Toni, A. (2021). Analisis semiotika gaya komunikasi milenial Bambang Soesatyo melalui Youtube podcast. *Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 13–28. <https://doi.org/10.33822/jep.v4i1.2351>.
- Nugroho, F. T., & Febrianti, S. N. (2023). Analisis wacana kritis trash-talk pada konten game Mobile Legends di kanal Youtube Gerrard Wijaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 277–294. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8388761>.
- Permana, W. A. (2024). RUU TNI-Polri: Rekonstruksi otoritarianisme dan pretoriansime ala Orde Baru? *Kumparan*.
- Rajab, B. (2022). Otoritarianisme birokratik Orde Baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi formal masa reformasi. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8(1), 59–78. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817>.
- Resky, F. (2025). Militerisme konstitusional: Dekonstruksi prinsip supremasi sipil dalam revisi UU TNI 2025. *Jurnal Post*.
- Sianturi, H. A., Pardede, E. F., Sebayang, T. S., & Siregar, M. W. (2024). Wacana kritis: Sebuah analisis terhadap penggunaan bahasa dalam konteks politik. *CN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), 3644–3654.
- Susiawati, I., Wildan, A., & Mardani, D. (2022). Studi tekstologi pada wacana kritis Teun A. Van Dijk dan Robert Hodge. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6665–6678. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3114>.
- Tantina, A., & Tutiasri, R. P. (2023). Analisis wacana kritis femvertising dalam iklan Instagram MKS Shoes edisi “What Makes Us Women.” *Da’watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(3), 960–973. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v3i3.3012>.
- Wahyuni Sihombing, S., Simatupang, F. L., Muliana, D., Sibarani, N., Lubis, M., Siregar, M. W., & Info, A. (2024). Analisis wacana kritis dalam podcast di channel Youtube Kompas TV “UKT & IPI naik mahasiswa menjerit! Pendidikan jadi ladang komersial?” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1, 3589–3598.
- Wiryawan, H. (2023, October 3). Akbar Faisal, mantan politisi yang terjun ke podcast. *Radio Republik Indonesia*.